

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Fenomena *dream wedding* tampak nyata di berbagai daerah Indonesia. Misalnya, sebuah pernikahan mewah di Negara Batin Way Kanan, Lampung, Pada 4 April 2025, menghadirkan sekitar 1.500 tamu undangan dan menjadi viral setelah dibagikan di TikTok.<sup>1</sup> Kemewahan serupa terlihat pada pernikahan seleb TikTok Andre dan Cahyani, yang viral karena mengadakan pesta megah di halaman rumah dengan dekorasi bak gedung, memberikan seserahan mobil sport bernilai sekitar Rp1 miliar, serta melakukan foto pernikahan di Paris dan Swiss.<sup>2</sup> Sementara itu, konsep “Pernikahan Mewah Disney” yang diulas di Kompasiana menampilkan pasangan pengantin yang sengaja menghadirkan dekorasi dan busana ala kerajaan dongeng untuk mewujudkan impian masa kecil mereka.<sup>3</sup>

Fenomena lain yang berkembang di tengah masyarakat saat ini adalah meningkatnya minat terhadap konsep *intimate wedding*. Berbeda dengan pernikahan mewah yang mengundang ribuan tamu, *intimate wedding* lebih

---

<sup>1</sup>Pernikahan di Negara Batin Way Kanan Lampung Viral, Dihadiri 1.500 Tamu, Bengkulu.Tribunnews.com, 5 April 2025, diakses 28 September 2025, <https://bengkulu.tribunnews.com/2025/04/05/pernikahan-di-negara-batin-way-kanan-lampung-viral-dihadiri-1500-tamu>

<sup>2</sup> Mewah Seleb TikTok Andre dan Cahyani, Dikasih Seserahan Mobil Sport Rp850 Juta,” Lifestyle Liputan6.com, diakses 28 September 2025, <https://share.google/eC7cKZviiHnGFtRhD>.

<sup>3</sup> Vidilah Luluwatun Halsu, “Pernikahan Mewah Disney,” Kompasiana, diakses 28 September 2025, <https://www.kompasiana.com/vidilah40747/65763db4de948f6c751707b2/pernikahan-mewah-disney>.

menekankan pada suasana yang hangat, sederhana, dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat. Konsep ini semakin populer di kalangan generasi milenial dan Generasi Z karena dianggap mampu menciptakan momen yang lebih bermakna, personal, serta tetap memiliki nilai estetika yang tinggi. Melalui media sosial, berbagai dokumentasi *intimate wedding* banyak dibagikan di platform seperti Instagram dan TikTok sehingga menjadi sumber inspirasi bagi pasangan yang sedang merencanakan pernikahan.<sup>4</sup>

Fenomena meningkatnya minat terhadap *konsep intimate wedding* juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan yang telah melaksanakan pernikahan menggunakan konsep tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 13 Juli 2026, pasangan tersebut menyatakan bahwa keputusan memilih *intimate wedding* didasarkan pada keinginan pribadi untuk lebih memprioritaskan kehidupan setelah menikah dibandingkan mengadakan pesta yang terlalu besar.<sup>5</sup> Mereka memandang bahwa pernikahan merupakan awal membangun rumah tangga sehingga anggaran lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan masa depan, tabungan, serta kenyamanan keluarga inti. Konsep ini juga dinilai mampu menciptakan suasana yang lebih hangat, sakral, dan penuh kedekatan dengan keluarga maupun sahabat terdekat.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini melalui pelaksanaan *intimate wedding* pada klien I dan S yang ditangani oleh Master

---

<sup>4</sup> Fachri Affandi dkk., "Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Membangun Brand Awareness Wedding Organizer Rumah Pengantin Yuniskha," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 6, No. 1 (2026).

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kak Cama (*Admin Master Planner Organizer*), 13 Juli 2026.

Planner Organizer. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi penelitian, konsep pernikahan yang dipilih mengutamakan jumlah tamu yang terbatas, dekorasi yang elegan, pelayanan yang lebih personal, serta dokumentasi visual yang berkualitas untuk dibagikan melalui media sosial. Meskipun diselenggarakan secara lebih sederhana dibandingkan pesta pernikahan berskala besar, konsep tersebut tetap mampu menghadirkan kesan eksklusif dan menjadi representasi dari *dream wedding* yang berkembang pada era digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa makna pernikahan impian saat ini tidak selalu identik dengan kemewahan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui konsep *intimate wedding* yang mengedepankan kedekatan emosional, estetika, dan pengalaman yang berkesan bagi pasangan maupun para tamu yang hadir.

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa konsep *intimate wedding* dipandang lebih efisien dari sisi anggaran. Informan mengungkapkan bahwa biaya pernikahan berada pada kisaran Rp50.000.000 hingga Rp70.000.000 dengan jumlah tamu sekitar 300 orang.<sup>6</sup> Meskipun pada awalnya terdapat kekhawatiran karena tidak semua kerabat dapat diundang, keluarga dapat memahami keputusan tersebut setelah diberikan penjelasan. Selain itu, media sosial seperti Instagram dan TikTok turut memberikan inspirasi mengenai konsep dekorasi dan pelaksanaan *intimate wedding*. Namun demikian, keputusan memilih konsep tersebut tetap didasarkan pada kebutuhan dan kesepakatan pasangan, bukan semata-mata mengikuti tren yang sedang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kak I dan S (Klien Master Planner Organizer), 13 Juli 2026.

berkembang.

Fenomena yang serupa juga terlihat jelas di Kabupaten Tulungagung, yang tercermin lewat pernikahan Fionna dan Daniel di Crown Victoria Hotel Tulungagung. Acara pernikahan ini menjadi terkenal di media sosial karena konsepnya yang megah serta kehadiran tamu istimewa nasional Inul Daratista, yang semakin menegaskan bahwa definisi pernikahan impian di daerah Tulungagung telah bertransformasi menjadi sebuah acara besar yang lebih menekankan pada prestise dan keindahan visual untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa tren media sosial telah mendorong perubahan nilai di mana aspek visual dan kemewahan menjadi tolak ukur baru untuk menilai keberhasilan sebuah perayaan pernikahan di zaman sekarang. Fenomena serupa juga tampak menonjol di Kabupaten Tulungagung, yang tercermin dalam pernikahan Fionna dan Daniel di Crown Victoria Hotel Tulungagung. Pernikahan ini menjadi viral di media sosial karena kemegahan konsepnya serta kehadiran bintang tamu nasional Inul Daratista, yang semakin mempertegas bahwa standar 'pernikahan impian' di wilayah Tulungagung telah bergeser menjadi sebuah perhelatan akbar yang mengutamakan prestise dan estetika visual demi pengakuan publik.<sup>7</sup> Hal ini membuktikan bahwa tren media sosial telah mendorong pergeseran nilai di mana elemen visual dan kemewahan menjadi ukuran baru bagi kesuksesan sebuah perayaan pernikahan di era modern.

---

<sup>7</sup> Ulfa Merdeka (@ulfamerdeka), "*The Wedding of Fionna & Daniel at Crown Victoria Hotel*", Video TikTok, 12 Oktober 2025, diakses dari <https://vt.tiktok.com/ZSmndtsXe/> pada 17 April 2026.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan betapa media sosial berperan besar dalam membentuk persepsi dan ekspektasi pernikahan. Platform seperti Instagram dan TikTok tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga menanamkan standar kemewahan yang mudah ditiru untuk membangun citra merek karena menekankan aspek estetika dan visual.<sup>8</sup> Visual pesta pernikahan yang mewah, dekorasi tematik, serta momen romantis yang terus dibagikan menimbulkan gambaran seolah-olah pernikahan ideal harus spektakuler. Padahal, konten yang beredar jarang menampilkan tantangan nyata dalam kehidupan berumah tangga, seperti dinamika emosional, perbedaan pendapat, atau kesulitan finansial. Akibatnya, banyak pasangan muda terutama yang belum memiliki pengalaman pernikahan dapat membangun harapan yang tidak seimbang antara impian dan kenyataan.

Selain Instagram platform seperti TikTok juga memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap konsep pernikahan. Namun, di balik manfaatnya sebagai sarana edukasi dan inspirasi bagi para calon Pasangan, TikTok juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam pembentukan ekspektasi yang tidak realistis terkait pernikahan. Beragam konten yang beredar sering kali menggambarkan Pernikahan sebagai sebuah hubungan yang senantiasa dipenuhi kebahagiaan, kejutan romantis, dan kemesraan yang tanpa henti, padahal kenyataannya, tidak selalu demikian. Konten-konten tersebut sering kali menampilkan momen-momen ideal tanpa

---

<sup>8</sup> Fachri Affandi dkk., "Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Membangun Brand Awareness Wedding Organizer Rumah Pengantin Yuniskha," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 6, No. 1 (2026).

mengungkap tantangan nyata yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga, seperti konflik, perbedaan pendapat, kesulitan keuangan, atau dinamika emosional yang kompleks. Akibatnya, banyak individu terutama mereka yang belum memiliki pengalaman dalam pernikahan mulai membangun harapan yang tidak Seimbang antara ekspektasi dan kenyataan.<sup>9</sup>

Untuk memahami lebih dalam fenomena ini, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *dream wedding* atau pernikahan impian. *Wedding dream* secara sederhana dapat diartikan sebagai gambaran ideal tentang pernikahan impian. Istilah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tema dekorasi, suasana pernikahan, hingga pengalaman emosional yang ingin kamu rasakan di hari spesial tersebut. Namun, arti *wedding dream* lebih dari sekadar visualisasi pesta. Ini adalah cerminan dari nilai, harapan, dan identitas kamu dan pasangan.<sup>10</sup>

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi digital, konsep pernikahan mengalami perubahan signifikan. Saat ini, fenomena *dream wedding* atau pernikahan impian menjadi tren yang banyak diminati, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek estetika dan kemewahan, tetapi juga dipengaruhi oleh eksposur dan standar yang dibentuk oleh media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Media sosial berperan penting dalam membentuk

---

<sup>9</sup> Yusmarpi Marpi dan Dedi Monied, “Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau dari Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 2 (2023), hlm. 42–52.

<sup>10</sup> Arti wedding dream, NiceWedding (diakses Juni 2025): <https://nicewedding.id/arti-wedding-dream/>

ekspektasi dan praktik pelaksanaan pernikahan itu kembali pada tema, dekorasi, hingga dokumentasi pernikahan secara digital.<sup>11</sup>

Istilah *wedding dreams* ini menggambarkan keinginan seseorang untuk menggelar pernikahan yang ideal, mulai dari tempat, gaun, dekorasi, hingga segala aspek yang kita anggap sempurna. Ada yang memimpikan pernikahan bak dongeng dengan gaun megah di gedung mewah, sementara ada juga yang lebih sederhana dan cukup menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Semua itu kembali pada interpretasi dan impian setiap pasangan.<sup>412</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, tren pernikahan telah mengalami perubahan signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Gen Z, yang saat ini menjadi pusat perhatian dalam banyak aspek budaya dan gaya hidup, mengusung pendekatan baru dalam merayakan cinta. Salah satu konsep yang semakin populer di kalangan mereka adalah “*intimate wedding*.” Berbeda dengan pernikahan tradisional yang seringkali megah dan melibatkan banyak tamu, *intimate wedding* menekankan pada kedekatan, kehangatan, dan makna.<sup>13</sup> Fenomena pernikahan mewah dan viral di media sosial saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Namun dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sejatinya dianjurkan berlangsung secara sederhana,

---

<sup>11</sup> Fachri Affandi dkk., "Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Membangun Brand Awareness Wedding Organizer Rumah Pengantin Yuniskha," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 6, No. 1 (2026).

<sup>12</sup> Walimatul 'Ursy vs Wedding Dreams: Menyeimbangkan Tradisi dan Ambisi, Mubadalah.id (diakses Juni 2025): <https://mubadalah.id/walimatul-ursy-vs-wedding-dreams-menyeimbangkan-tradisi-dan-ambisi/>

<sup>13</sup> Intimate Wedding Dream ala Gen Z: nggak perlu mewah, cukup sederhana tapi berkesan, Kompasiana (diakses Juni 2025): <https://www.kompasiana.com/fanivelenia4357/66fd76d7c925c44db55417a2/intimate-wedding-dream-ala-gen-z-ngga-perlu-mewah-cukup-sederhana-tapi-berkesan>

menghindari pemborosan (*israf*) dan pamer (*riya'*), serta menyesuaikan kemampuan tanpa memberatkan. Hukum islam menekankan bahwa inti dari walimah adalah syukur dan pengumuman sahnya ikatan pernikahan, bukan kemewahan semata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pernikahan modern yang megah ini selaras atau justru bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam Islam.<sup>14</sup>

Situasi tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan penting mengenai bagaimana perkembangan *dream wedding* di era digital ini berlangsung dalam masyarakat, serta bagaimana pelaksanaan pernikahan impian di era digital tersebut. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini, mengingat Islam memiliki aturan dan nilai yang mengatur tata cara pernikahan agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena *dream wedding* di era digital, menelusuri pengaruh media sosial terhadap cara masyarakat khususnya generasi muda memaknai dan melaksanakan pernikahan, serta menelaah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tren ini. Kajian ini penting dilakukan agar masyarakat Muslim dapat menyeimbangkan antara aspirasi modern dan nilai-nilai kesederhanaan yang menjadi inti dari ajaran Islam dalam pernikahan.

---

<sup>14</sup> Damri, *Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad bin Umar Al-Syathiry dalam Kitab Alyaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah* (Disertasi Doktor, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), Abstrak; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid 2, hlm. 124.



Dalam konteks penelitian fenomena tersebut, penting meninjau kembali hakikat pernikahan sebagaimana diajarkan dalam islam. Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui di berbagai budaya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran surat Ar rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>15</sup>

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menerangkan bahwa ayat ini menandakan salah satu bukti keagungan Allah Swt., yakni penciptaan pasangan dari jenis yang serupa, sehingga manusia dapat saling mencintai, merasakan ketertarikan, dan menemukan ketenangan setelah disatukan melalui

---

<sup>15</sup> Q.S. Ar-Rum (30): 21.

pernikahan sebagai manifestasi rahmat Allah.<sup>16</sup>

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian, fokus kajian ini diarahkan pada pemahaman fenomena *dream wedding* di era digital, khususnya pengaruh media sosial dan tinjauan hukum Islam. Fokus ini dipilih agar penelitian dapat menelaah secara mendalam proses terbentuknya tren pernikahan impian di kalangan masyarakat Muslim serta nilai-nilai keislaman yang terkait dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan fokus tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *dream wedding* di era digital dalam masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan impian di era digital?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena *dream wedding* yang dipengaruhi oleh tren media sosial tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan fenomena *dream wedding* di era digital dalam masyarakat.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pernikahan impian di era digital.
3. Untuk Mengkaji pandangan hukum Islam terhadap fenomena *dream*

---

<sup>16</sup> Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21: Menelusuri Makna Cinta dan Ketenteraman dalam Pernikahan,” NU Online, diakses 12 November 2025, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ar-rum-ayat-21-menelusuri-makna-cinta-dan-ketenteraman-dalam-pernikahan-fMEk8>.

*wedding* yang dipengaruhi oleh tren media sosial tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk memperkaya kajian dalam bidang Psikologi Islam, komunikasi digital, dan studi keluarga Islam, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori tentang pengaruh media sosial terhadap persepsi dan perilaku masyarakat Muslim, khususnya dalam hal pernikahan. Penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai hukum Islam diinterpretasikan ulang oleh generasi muda dalam konteks digital dan budaya populer.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini membahas fenomena pernikahan impian (*dream wedding*) di era digital, yang dipengaruhi oleh tren media sosial dan nilai-nilai hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis sebagai berikut:

###### **a. Bagi Tokoh Agama atau Konselor Keluarga Islam**

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam memberikan bimbingan pranikah atau konsultasi keluarga, terutama dalam menghadapi fenomena digitalisasi pernikahan yang sering kali

bertabrakan dengan nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam Islam.

b. Bagi Keluarga dan Orang Tua

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi keluarga dan orang tua sebagai pendamping spiritual dan emosional bagi anak-anak yang hendak menikah. Hasil penelitian ini juga dapat membantu keluarga dalam mengarahkan pernikahan yang lebih islami dan tidak semata-mata mengejar citra di media sosial.

c. Bagi Calon Pengantin Muslim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam, tanpa harus tertekan oleh ekspektasi media sosial yang berlebihan. Penelitian ini dapat membuka wawasan mengenai pentingnya keseimbangan antara tampilan mewah dan keberkahan rumah tangga.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya, khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan pernikahan, budaya media sosial, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan pemaparan yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan pemahan judul dalam

penelitian ini. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penegasan Istilah Konseptual

- a. Fenomena

Perubahan nilai dalam institusi pernikahan ini merupakan bagian dari fenomena sosial yang lebih luas. Dalam buku *Fenomena Sosial* oleh Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka, dijelaskan bahwa perubahan sosial yang dipicu oleh kemajuan teknologi, perubahan nilai budaya, dan pola perilaku baru menyebabkan munculnya fenomena baru dalam masyarakat, termasuk dalam praktik dan ekspektasi pernikahan.<sup>17</sup>

- b. *Dream wedding*

*Wedding dreams* adalah pesta pernikahan yang setiap rangkaianannya sudah di rencanakan secara detail dan sempurna. Mulai dari tempat, waktu, jamuan makan, daftar tamu, dan pakaian pengantin. Semua akan kita persiapkan sedemikian rupa agar sesuai dengan ekspektasi. “Pesta sekali seumur hidup,” katanya. Oleh karena itu, banyak orang merasa segala sesuatunya harus sempurna dan tak terlupakan.<sup>18</sup>

Menurut sosiologi, pernikahan impian masa kini tidak lagi

---

<sup>17</sup> Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial* (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018), hlm. 1.

<sup>18</sup> Nur Rofiah, Walimatul ‘Ursy vs Wedding Dreams: Menyeimbangkan Tradisi dan Ambisi, Mubadalah.id, diakses 15 Juni 2025, <https://mubadalah.id/walimatul-ursy-vs-wedding-dreams-menyeimbangkan-tradisi-dan-ambisi/#:~:text=Wedding%20dreams%20adalah%20pesta%20pernikahan,sekali%20seumur%20hidup%2C%E2%80%9D%20katanya.>

sekadar institusi yang mengikat dua individu secara hukum dan agama, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi diri dan simbol status sosial.<sup>19</sup> Banyak pasangan menunda pernikahan demi pendidikan atau karier, dan ketika menikah, mereka menginginkan perayaan yang merepresentasikan identitas, nilai, dan gaya hidup mereka.<sup>20</sup>

c. Era digital

Era digital merujuk pada periode di mana teknologi digital dan internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam komunikasi dan interaksi sosial. Dalam konteks literatur komunikasi dan teknologi, era digital ditandai dengan kemudahan akses informasi, komunikasi real time, dan penggunaan media sosial serta aplikasi digital yang mengubah cara manusia berinteraksi dan menjalani berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Kaplan dan Haenlein,<sup>21</sup> mendefinisikan media sosial sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan pengguna. Boyd dan Ellison,<sup>22</sup> menekankan bahwa media sosial berfungsi sebagai platform untuk

---

<sup>19</sup> Andrew J. Cherlin, *Public and Private Families: An Introduction*, ed. ke-4 (New York: McGraw-Hill, 2004), hlm. 399.

<sup>20</sup> Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (Cambridge: Polity Press, 1992), hlm. 60.

<sup>21</sup> A. Kaplan & M. Haenlein, *User of the world, unite! the challenge! and opportunities of social media*, Francis: Business Horizons, 2010.

<sup>22</sup> D. Boyd & N. B. Ellison, Social network sites : Definition, history, and scholarship, *Journal of Computer-Mediated Communication* , 2007, 210-230.

membangun jejaring sosial, berbagi informasi, dan membentuk identitas digital. Dalam konteks pernikahan, media sosial berperan bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena representasi budaya populer di mana standar pernikahan ideal disebarluaskan secara masif. TikTok dan Instagram, misalnya, menjadi medium utama di mana tren *dream wedding* beredar dan menjadi referensi bagi generasi muda.

d. Tren media sosial

Tren media sosial adalah perubahan atau perkembangan dalam cara masyarakat menggunakan, mengonsumsi, dan memproduksi konten di berbagai platform digital. Tren ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, viralitas konten, serta kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi secara lebih cepat, visual, dan interaktif. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan siapa saja untuk membuat dan menyebarkan konten dengan mudah, menjadikan media sosial sebagai alat utama dalam membentuk opini dan gaya hidup masyarakat.<sup>23</sup>

Tren media sosial merupakan fenomena yang mencerminkan perubahan cara masyarakat dalam menggunakan dan mengonsumsi konten digital di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan

---

<sup>23</sup> “Tren Media Sosial,” BigEvo, diakses pada 18 Juni 2025, dari <https://mail.bigevo.com/blog/detail/tren-media-sosial>

YouTube.<sup>24</sup> Melalui media sosial, orang tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga berbagi inspirasi dan gaya hidup, termasuk dalam hal pernikahan. Media sosial telah menjadi arena utama di mana pasangan muda mencari referensi dan mengekspresikan ide-ide mereka tentang pernikahan, mulai dari gaya foto *prewedding* yang estetik, *bridal look* yang kekinian, hingga dekorasi pernikahan yang *Instagramable*.<sup>25</sup>

Pengaruh media sosial terhadap konsep dan ekspektasi pernikahan sangat signifikan. Paparan konten visual yang menarik dan viral membuat banyak pasangan merasa terdorong untuk menyesuaikan pernikahan mereka dengan standar estetika yang sedang tren.<sup>26</sup> Misalnya, gaya foto *prewedding* kini tidak hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga menjadi momen kreatif yang harus terlihat sempurna dan unik agar dapat dibagikan di media sosial. Begitu pula dengan *bridal look* dan dekorasi pernikahan yang dirancang sedemikian rupa agar tampak *fotogenik* dan menarik perhatian di platform digital.

e. Hukum islam

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ibadah yang bertujuan

---

<sup>24</sup> Rina Sari Dewi dan Budi Prasetyo, "Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi dan Praktik Pernikahan di Kalangan Generasi Muda," *Jurnal Komunikasi dan Media* 10, no. 1 (2022), hlm. 45-60.

<sup>25</sup> Anita M. Putri, "Instagramable Wedding: Tren Dekorasi dan Dokumentasi Pernikahan di Era Digital," *Jurnal Estetika dan Budaya* 8, no. 2 (2021), hlm. 112-125.

<sup>26</sup> Nia P. Sari dan Taufik Hidayat, "Dampak Media Sosial terhadap Ekspektasi Pernikahan Generasi Z di Indonesia," *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 3 (2020), hlm. 78-89.



membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.<sup>27</sup>

Agar sah menurut hukum islam, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun nikah menurut mayoritas ulama terdiri dari: adanya calon mempelai pria dan wanita, wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta ijab dan qabul yang diucapkan secara langsung.<sup>28</sup>

Syarat sah pernikahan antara lain kedua mempelai beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram, perempuan tidak dalam masa iddah, serta adanya kerelaan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pernikahan. Beliau bersabda: “Nikah yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya.” (HR. Abu Dawud No. 2117).<sup>30</sup>

## 2. Penegasan Operasional

### a. Fenomena

Pada penelitian ini istilah, fenomena merujuk pada gejala sosial yang muncul akibat perubahan nilai dan pola hidup generasi muda terhadap arti pernikahan di zaman modern, terutama yang dipengaruhi

---

<sup>27</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 12–18.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2021), hlm. 33–35.

<sup>30</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, No. 2117.

oleh perkembangan teknologi dan tren media sosial.

b. *Dream Wedding*

Dalam konteks penelitian ini, *dream wedding* diartikan sebagai sebuah pernikahan yang diimpikan dan dirancang dengan matang, sesuai dengan harapan pasangan, menonjolkan elemen estetika, keindahan, serta citra diri dalam ruang digital.

c. Era Digital

Yang dimaksud dengan era digital dalam konteks penelitian ini merupakan periode di mana media sosial dan teknologi informasi menjadi aspek krusial dalam kehidupan masyarakat, memberikan peluang bagi individu untuk menemukan inspirasi dan membentuk pandangan baru mengenai konsep pernikahan.

d. Tren Media Sosial

Dalam penelitian ini, tren media sosial dipahami sebagai perubahan perilaku dan gaya hidup yang terjadi di platform digital seperti Instagram dan TikTok, yang memengaruhi cara masyarakat, khususnya generasi muda, dalam merumuskan konsep pernikahan mereka.

e. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, hukum Islam dijadikan sebagai dasar normatif untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan *dream wedding* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam pelaksanaan

pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji fenomena *dream wedding* di era digital, pelaksanaan pernikahan impian, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.